

Analisis Terhadap Jasa Pembuatan Skripsi Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007/ Tentang Ju'alah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

M. Syafrie Ramadhan, Ihda Shofiyatun Nisa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
E-mail: ramadhansyafrie@gmail.com, ihdashofiya95@gmail.com

Abstrak: Praktik jasa pembuatan skripsi atau karya ilmiah lainnya bukanlah hal yang baru dalam dunia akademisi. Yogyakarta yang disebut kota Pendidikan yang ada di Indonesia, pelayanan seperti ini umumnya terjadi secara sembunyi-sembunyi dan bersifat tertutup. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau bisa dikenal UIN SUKA, adalah salah satu perguruan tinggi negeri berbasis Islam terbaik yang ada di Indonesia. penelitian ini mengenai profesi jasa pembuatan skripsi melalui akad Ju'alah khususnya dalam jasa pembuatan skripsi dengan memfokuskan pada perpektif fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007/Tentang *Ju'alah* juga untuk memudahkan kita dalam menganalisa dan memahami bagaimana praktik jasa pembuatan skripsi dan penerapan akad Ju'alah dalam transaksi tersebut apakah sudah sesuai dengan penetapan fatwa MUI tentang *Ju'alah* karena di dalam Fatwa MUI tentang *Ju'alah*. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu mengacu pada data yang bersifat yuridis empiris dengan menggambarkan kondisi dari lapangan secara apa adanya juga memadukan bahan hukum yang ada terutama dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Ju'alah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, teori yang digunakan dalam menemukan penelitian ini, penulis menggunakan teori *Sadd Adz-Dzari'ah*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada dua hal yang menjadi perhatian penulis dalam praktik jasa skripsi ini, yaitu mengenai pemberian upah di awal oleh pengguna jasa skripsi, dimana berdasarkan konsep Fatwa MUI tentang *Ju'alah* pemberian upah diawal tidak di benarkan karena hal ini mengandung ketidakjelasan, sebagaimana diketahui dalam pengerjaan skripsi oleh penyedia jasa merupakan pekerjaan yang tidak pasti dan amat kurang baik, sekalipun penyedia jasa tersebut adalah orang yang ahli di bidang tersebut.

Kata Kunci: Jasa ,Skripsi, *Ju'alah*, UIN.

Pendahuluan

Yogyakarta menjadi bukti dimana bukan hanya sebagai kota pariwisatanya saja yang indah, tetapi Yogyakarta di juluki Kota Pendidikan terbaik yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, predikat kota pendidikan yang melekat di Yogyakarta bukan tanpa kecacatan. Banyak fenomena-fenomena sosial yang justru sebenarnya dapat merusak citra Yogyakarta sebagai kota Pendidikan.¹ Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian.² Fenomena yang terjadi saat ini, skripsi bisa dibuat atau diciptakan oleh seseorang individu atau lebih yang berlatar belakang non-akademis, dengan membuka jasa pembuatan dengan harga yang berbeda-beda dari yang termurah hingga yang mahal. Jasa layanan pembuatan skripsi tersebut dapat dengan mudah menciptakan berpuh-puluh karya ilmiah, hanya dengan *copy-paste*, atau benar-benar menciptakan secara orisinil dengan diperjualbelikan kembali oleh mereka, dan jasa ini bisa disebut juga "Joki Skripsi." ³ Pada dasarnya fenomena joki skripsi ini dikarenakan adanya pula beberapa mahasiswa-mahasiswa yang ingin "jalan pintas" untuk mendapatkan gelar sarjana.⁴

Praktik jasa pembuatan skripsi atau karya ilmiah lainnya bukanlah hal yang baru dalam dunia akademisi. Yogyakarta yang disebut kota Pendidikan yang ada di Indonesia, pelayanan seperti ini umumnya terjadi secara sembunyi-sembunyi dan bersifat tertutup. Tidak jarang para mahasiswa dengan berbagai motif semisal tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan karena bekerja, organisasi, dan rasa malas, akhirnya membutuhkan bantuan layanan ini.⁵ Sejatinya ada banyak mahasiswa di

¹<https://www.kompasiana.com/bastianwidyatama/56d17c1ad17a61e23c15e0f0/yogyakarta-sebagai-kota-pendidikan-antara-jargon-dan-realita>. Diakses pada 25 Oktober 2022 pukul 22.16 WIB.

²Direktorat Tenaga Kependidikan & Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Penulisan Karya Ilmiah, Jurnal, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm.4, dikutip dari <https://teguhsasmitosdp1.files.wordpress.com/2010/06/32-kode-05-b6-menulis-karya-ilmiah.pdf> diakses pada tanggal 5 November 2022

³Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada situs <http://www.jogjo.net/2014/11/jasa-bikin-skripsi-lengkap-murah-dan.html> dan <http://www.dluha.co/> diakses pada tanggal 10 November 2022

⁴Dyas Muhammad Hakimi, 'Praktek Layanan Jasa Penulisan Skripsi Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam' (Universitas Islam Indonesia, 2017). hlm 5.

⁵Jabal Nur Agus Sutriyono, Asrianto Zainal, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

luas sana khususnya Yogyakarta memakai jasa layanan skripsi agar bisa cepat selesai dengan beberapa alasan, karena Yogyakarta memiliki banyak perguruan tinggi seperti UGM, UNY, ISI, dll. Tetapi yang menarik adalah ada mahasiswa dari salah satu kampus Islam Negeri yaitu UIN Sunan Kalijaga yang notabene merupakan kampus Islam juga seharusnya paham akan tentang di larangnya memakai jasa skripsi ini, karena merupakan kebohongan dan termasuk dosa.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau bisa dikenal UIN SUKA, adalah salah satu perguruan tinggi negeri berbasis Islam terbaik yang ada di Indonesia, dimana di Kampus ini telah melahirkan para tokoh ilmunan, cendikiawan, akademisi, para ulama dan lain sebagainya. UIN SUKA menjadi salah kampus favorit bagi para pelajar yang ada di Nusantara. Tetapi karena suatu hal yang mendesak sehingga dalam tugas akhirnya mereka melakukan hal yang tidak patut dilakukan sebagai seorang mahasiswa yaitu jasa layanan skripsi, yang terjadi kepada beberapa mahasiswa UIN SUKA dengan memberikan imbalan jasa layanan pembuatan skripsi. Bukan berarti mahasiswa UIN tersebut tidak paham akan hukum Islam, melainkan karena urusan yang darurat seperti jika tidak selesai akan skripsinya maka akan di drop out, dan ada juga karena membagi waktu untuk pekerjaannya yang menjadikan tidak bisa menyesuaikan untuk tugas akhirnya. Fenomena jasa skripsi terjadi kepada beberapa Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dimana mahasiswa ini memberikan imbalan kepada siapa saja atau kepada penyedia jasa yang bisa menyelesaikan skripsinya, dengan memberikan imbalan utama diawal hingga selesainya skripsi tersebut sesuai akad dari pengguna jasa maupun penyedia jasa skripsi tersebut sehingga sama sama suka. Model fenomena muamalah ini di dalam Islam dinamakan dengan istilah *Al-Ju'alah*.

Secara konsep, *Al-Ju'alah* mungkin terlihat sederhana dibandingkan dengan muamalah lainnya seperti *Ijarah* (sewa menyewa), *Mudhorobah* (Bagi hasil), atau *Murabahah* (jual beli), Namun demikian, pada zaman sekarang *akad Ju'alah* telah berkembang pesat bagi di dunia bisnis maupun dunia Pendidikan. Tetapi harus di cermati dalam konsep *Ju'alah* ini tidak semua imbalan atau hadiah sayambara itu dibolehkan dalam Islam, maka dari itu perlu dikaji lagi seperti contoh dalam akad jasa skripsi melalui *akad Ju'alah*. Adapun penelitian ini mengenai profesi

jasa pembuatan skripsi melalui akad *Ju'alah* khususnya dalam jasa pembuatan skripsi dengan memfokuskan pada perpektif fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007/Tentang *Ju'alah* juga untuk memudahkan kita dalam menganalisa dan memahami bagaimana praktik jasa pembuatan skripsi dan penerapan akad *Ju'alah* dalam transaksi tersebut apakah sudah sesuai dengan penetapan fatwa MUI tentang *Jualah* karena di dalam Fatwa MUI tentang *Ju'alah* karena dalam fatwa MUI tentang *Ju'alah* tidak boleh ada memberikan imbalan di awal muka dan pekerjaan jasa harus sesuai dengan syariat sehingga ini menjadi menarik untuk dikaji. Dan yang menjadi daya tarik utamanya ini terjadi pada Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mungkin karena ada urusan terdesak atau ada pekerjaan atau bisa saja karena tidak memperdulikan skripsinya, akhirnya mencari jasa untuk dibuatkan oleh orang lain. Dari fenomena tersebut timbul rasa empati terhadap pembeli jasa dan penyedia jasa skripsi tersebut, sehingga mencari jalan pintas agar bisa cepat selesai dan di sidangkan untuk mendapatkan gelar.⁶

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dengan demikian, secara tidak langsung undang-undang tersebut menegaskan bahwa karya tulis ilmiah akademik yang digunakan untuk kepentingan akademik haruslah karya pribadi penulis yang bersangkutan dan bukan merupakan plagiasi ataupun hasil buatan pihak lain. Dalam kaitannya etika moral akademik, tentunya terdapat tata tertib yang ditujukan sebagai pranata sosial pada masing-masing perguruan tinggi.⁷ Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan jasa pembuatan skripsi terhadap Mahasiswa yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan di kaitkan analisis Fatwa Dsn Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007/Tentang *Ju'alah*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu mengacu pada data yang bersifat yuridis empiris dengan menggambarkan kondisi dari lapangan secara apa adanya juga memadukan bahan hukum yang ada terutama dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Ju'alah*. Penelitian ini meliputi kegiatan observasi, mencari

⁶RAHMI AULIA ABSHIR, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN JASA KERJA SKRIPSI SECARA ONLINE (Studi Kasus Di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar)' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR). 56

⁷UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Diakses 2 November 2022

dokumen dan melakukan pengamatan.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu pendekatan yang melihat, mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya, juga menjelaskan yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman alasan memakai jasa skripsi.⁹

Adapun teori yang digunakan dalam menemukan penelitian ini, penulis menggunakan teori *Sadd Adz-Dzari'ah* yaitu salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukum) dalam Islam. Melalui metode ini upaya manusia diproteksi dan dijaga untuk tidak terjerumus dalam kerusakan (Mafsadah), dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan wasilah (perantara) yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan.¹⁰ Dalam pembahasan mengenai aturan Allah SWT yang wajib untuk ditaati dan mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kaitannya dengan harta benda dalam bentuk transaksi-transaksi konvensional, modern, atau kekinian¹¹

Hasil dan Pembahasan

Terminologi *Sadd Adz-Dzari'ah*

Secara Etimologis, kata *sadd adz-dzari'ah* adalah bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis, kata *as-sadd* merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* adalah *adz-dzara'i*. Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzari'ah*.

Pada awalnya, kata *adz-adzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang

⁸Iskandar Indranata, "Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas (Jakarta: UI-Press, 2008). 11.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. by Prenada Media Group, revisi (Jakarta, 2013). 136-137.

¹⁰Syihab ad-Din Abu al-Abbas Al-Qarafi, *Tanqih Al-Fushul Fi 'Ilm Al-Ushul, Dalam Kitab Digital Al-Marji' Al-Akbar Li at-Turats Al-Islami*.

¹¹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Rosdakarya, 2019). 12

diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut *Ibn al-a'rabi*, kata *adz-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.

Secara Terminologi, menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.¹² Dengan ungkapan yang senada, menurut *asy-Syaukani*, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).¹³ Dalam karyanya *Al-Muwafat*, *asy-Syatibi* menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu').¹⁴ Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut *Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah*, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti *Asy-Syathibi* dan *Asy-Syaukani* mempersempit *adz-dzari'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *adz-dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Disamping itu, *Ibnu al-Qayyim* juga mengungkapkan adanya *adz-dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Sedangkan menurut Abdul Hamid *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.¹⁵ Dari berbagi pandangan di atas, *sadd adz-dzari'ah* merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan,

¹²Al-Qarafi.

¹³Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul Fi Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Ushul* ((Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 1994).295

¹⁴Asy-Syathibi, *Al-Muwafat*.

¹⁵abdul Hamid Hakim, *Assulam* (Jakarta: Maktabah Assa'adiyyah Putra, 2007). 215.

mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Muqî'in*: "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan."

Objek Sadd Adz-Dzari'ah

Dilihat dari objek atau aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam,¹⁶ yaitu:

Peratam, Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.

Kedua, Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.

Ketiga, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

Keempat, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang zalim. Dalam hal ini jasa skripsi juga bagian dari pada ini, dengan alasan sejatinya pembuatan penulisan boleh tetapi bisa jadi dilarang dengan alasan kemunafikan intelektual dengan membuat jasa skripsi.

¹⁶Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muqî'in*, Jilid 5, I, 2010.

Ketentuan Dalam Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI /XII/2007/ tentang Ju'alah

Ju'alah secara etimologis sejatinya memberikan upah atau (*ja'il*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang hilang (*dholalah*), menangkap buruan yang kabur, membersihkan rumah, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah.¹⁷ Secara Syara' sebagaimana yang dikemukakan oleh *Sayyid Sabiq*: "sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh".¹⁸

Upah dalam *ju'alah* harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang haram maka *ju'alah* tersebut batal. Kedua, bayaran itu harus diketahui dan ada pengetahuan tentangnya. Ketiga, upah tidak boleh disyaratkan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan *ju'alah*).

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 62 DSN-MUI /XII/2007/ Tentang *Ju'alah*¹⁹, menjelaskan bahwa:

- a. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*Iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*/*'Iwadh*/*Ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- b. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*Natijah*)
- c. *Ma'jul* adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah*

Dalam ketentuan Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana yang dimaksud tulisan di atas dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq tasharruf*) untuk melakukan akad.
2. Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
3. Hasil pekerjaan (*Natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan *Ju'alah* (*reward*/*'iwadh*/*Ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012). hlm314.

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, ed. by Kencaana Prenada Media Grup (Jakarta, 2012). hlm 70

¹⁹FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*

pelaksanaan objek *Ju'alah*).

Dalam ketentuan hukum *Ju'alah*:

1. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *Ma'jul* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
2. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *ma'jul* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*Natijah*) yang ditawarkan.

MUI menjelaskan bahwasannya *Ju'alah* itu dibolehkan karena ini bagian dari *Al-Ijarah*, kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah* sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.

Ju'alah boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak *ja'il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj'ul lah* (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama), (*Ju'alah*) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu."

Jumhur ulama tidak memberikan batasan waktu maksimal dan minimal. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan waktu sebab jika tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang dipenuhi.²⁰ Para ulama sepakat tentang kebolehan *ju'alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela.

Praktik Jasa Pembuatan Skripsi Terhadap Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Al-Quran menyatakan bahwa, lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW merupakan ajaran untuk seluruh umat manusia dan tidak terikat oleh tempat dan waktu.²¹ Perkembangan zaman dan

²⁰Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, ed. by Amzah (Jakarta, 2017). hlm 135

²¹Muhammad Ikrom, 'Paradigma Hukum Islam Klasik Dan Alternatif', (Jember IJLIL), Vol. 1 No. Hukum Islam (2019). hlm 58

kemunculan praktik transaksi baru atau profesi baru menjadi hal yang tidak terelakkan terjadi pada setiap masanya.

Mahasiwa merupakan agen perubahan dimana diharapkan dapat menjalankan transformasi dalam segala aspek kehidupan bagi dirinya, maupun manfaat kepada masyarakat. Hari ini tingkat pengangguran sarjana dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Penyebabnya adalah karena tidak siapnya mahasiwa untuk terjun dalam masyarakat. Ketika kita berada di masyarakat, mahasiwa diharapkan menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Untuk mempersiapkan mahasiwa menjadi pribadi yang mandiri ini seharusnya Universitas memberikan model pembelajaran yang menuntut mahasiswa dapat bekerja secara mandiri, dan tidak tergantung kepada dosen/orang lain.²² Salah satu tugas mandiri mahasiwa adalah saat tugas akhir untuk memiliki gelar sarjana yaitu skripsi.

Peran manusia dalam agama Islam merupakan sebagai khilafah di bumi. Pandangan Islam bahwa, bumi beserta segala isinya adalah amanah Allah SWT kepada manusia di bumi agar dapat memanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan umum.²³ Perkembangan teknologi dan bermacam variasi profesi juga merupakan karunia tuhan yang maha esa. Dalam kehidupan beragama khususnya ummat Islam, seseorang berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad.²⁴ Maka untuk menanggapi adanya fenomena jasa skripsi ini yang terjadi di Mahasiwa UIN Sunan Kalijaga yang ada di Kota Yogyakarta, yang di juluki sebagai Kota pelajar. Perjanjian Praktik tersebut terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu penyedia jasa skripsi dan pengguna jasa skripsi.

Sejatinya banyak Mahasiswa di Universitas lain yang memakai jasa skripsi, tetapi kenapa Penulis mengambil titik fokus pada Mahasiswa UIN SUKA, karena seharusnya menurut pendapat penulis mahasiwa UIN sudah paham akan terkait hukum-hukum Islam yang ada, dan menjauhi perbuatan yang dilarang, tetapi dalam praktiknya ternyata masih banyak mahasiswa UIN yang masih menggunakan jasa skripsi.

Dari hasil temuan penulis terdapat jasa skripsi kepada Mahasiswa UIN SUKA ini menghasilkan bahwa perjanjian dalam praktik tersebut terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu penyedia jasa skripsi dan pengguna jasa skripsi. Dalam melakukan praktik transaksi tersebut, dilakukan

²²Dr. Sutiyono ,dkk, *OPTIMALISASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN DALAM MEMBANGUN INSAN BERKARAKTER* (Yogyakarta: LPPM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, 2012).hlm 409

²³Imron Sadewo, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat Dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu Di Kabupaten Jember', *Rechtenstudent Journal*, 2 No. 1 (2021). 1

²⁴Yusuf Qordhowi, *Fiqh Puasa* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2010). 78.

secara diam-diam, obrolan dari teman ke teman, sehingga pihak dari penyedia jasa dan pengguna jasa skripsi ini mempunyai akad tidak ingin diketahui oleh pihak lain terutama dosen. Juga penyedia jasa sejatinya tidak membuka layanan ini, hanya jika ada yang ingin memakai jasa pembuatan skripsi ini, maka akan di berikan imbalan sesuai kesepakatan dari hasil temuan peneliti menemukan dua jasa layanan yang ada sekitar Kampus UIN Sunan Kalijaga dan dua pengguna jasa layanan skripsi. Selanjutnya penulis akan memaparkan praktik jasa pembuatan skripsi yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dijelaskan oleh 2 penyedia jasa skripsi dan 2 pengguna jasa skripsi melalui hasil wawancara. Dari temuan penulis terhadap jasa layanan skripsi sebenarnya banyak cara atau akad dari masing-masing jasa layanan skripsi ini, tetapi yang menarik adalah penulis menemukan dua jasa layanan skripsi yang menggunakan akad imbalan di awal.

Profil Penyedia Jasa Layanan Skripsi

Pertama, GP (Nama disamarkan), PTN Agama, (L), Awalnya tidak membuka jasa penyedia layanan skripsi ini, tetapi karena banyak yang meminta dan kebetulan untuk membutuhkan biaya kuliah, Harga sesuai juga imbalannya diawal dengan beberapa syarat tidak disebarluaskan dan akad sesuai kesepakatan satu sama lain. Dari uang jasa skripsi ini bisa melanjutkan untuk S2. Sejauh ini GP sudah menyelesaikan skripsi sebanyak 3 mahasiswa, yang semuanya mahasiswa S1 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Alasan menyetujui untuk melayani jasa skripsi ini karena GP paham terkait sistem penulisan skripsi yang ada di UIN Sunan Kalijaga, juga sesuai dengan jurusan saat masih kuliah S1 di UIN juga. Dalam mengerjakan skripsi biasanya GP bisa menyelesaikan skripsi tergantung dari sang pengguna ketika sudah di revisi oleh dosennya. Untuk harga pembuatan skripsi ini, karena GP tidak membuka jasa layanan ini, tetapi dari sang pengguna jasa biasanya memberikan imbalan di awal sesuai kesepakatan yang di buat dan sudah termasuk revisi skripsinya juga. GP juga memberikan syarat kepada klien (pengguna jasa) harus sama sama ridha untuk melakukan jasa ini. Jadi istilah kata tidak mempermasalahkan jasa ini, dan malah saling membutuhkan.

Kedua, EA (Nama disamarkan), S2 PTN Agama, (P), EA membuka jasa layanan pembuatan skripsi tapi hanya dari teman ke teman, EA mengungkapkan bahwa untuk makan sehari-hari di S2 ini karena dari imbalan jasa skripsi tersebut. Dalam praktik pembuatan pelayanan jasa skripsi ini, EA hubungi teman-temannya siapa tahu ada adik tingkat khususnya mahasiswa S1 yang ada di UIN yang mau memakai jasa skripsi

nya. Untuk tarifnya EA transparan kepada klien jika tiap pengerjaannya semua sekitar Rp 3.500.0000 selesai dari proposal sampai BAB V dan bebas revisi. Sistem pembayaran bisa di cicil di awal 50% dan jika sudah selesai baru di lunasi semuanya juga biasanya klien membayar uang penuh di awal untuk memudahkan. Sejauh ini EA telah menyelesaikan Mahasiswa skripsi sebanyak 2 orang, dan 2 sedang proses penggarapan.

Melihat uraian di atas, maka motif antara kedua penyedia jasa tersebut hampir sama. Sebenarnya kedua penyedia jasa tersebut mempunyai pemahaman yang sama terkait fenomena jasa skripsi ini. Mereka beranggapan Jasa skripsi ini sebenarnya di larang, sehingga mereka hanya membuka jasa ini jika ada yang butuh jasa, dan obrolan dari teman ke teman, sehingga sama sama saling jaga rahasia, dan juga sesuai akad kesepakatan tidak ada yang di rugikan dan sama-sama saling menguntungkan. Kedua penyedia Jasa Skripsi ini diuntungkan mendapatkan imbalan uang sehingga dapat melanjutkan kuliah S2. Berdasarkan uraian tersebut dalam praktik transaksi jasa layanan skripsi antara lain:

- 1) Penyedia jasa layanan skripsi membuka jasa ini dengan sembunyi-sembunyi.
- 2) Pengguna jasa skripsi menghubungi nomor yang diberitahu oleh teman ke temannya untuk menghubungi jasa layanan skripsi.
- 3) Dalam membuat skripsi biasanya di butuhkan waktu 3 bulan atau lebih dan bebas revisi dari penyedia jasa skripsi.
- 4) Akad pembayaran diawal.
- 5) Harga di tentukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa skripsi.
- 6) Pengguna jasa skripsi tidak boleh memberitahukan bahwa si penyedia jasa skripsi membuka jasa ini atau joki.
- 7) Harus sama-sama saling menguntungkan.

Profil Pengguna Jasa Layanan Skripsi

Pertama, Bi (Nama disamarkan), Laki-laki, Mahasiswa S1 dan bekerja. Mahasiswa akhir semester 9 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Awal mula Bi mengetahui jasa skripsi karena dari temannya yang mengirimkan nomor kontak nya kepada Bi, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan karena Bi kuliah memakai dengan uang sendiri tanpa dari orang tua, sehingga bisa kuliah mendapatkan uang dari pekerjaannya. Bi sudah mengerjakan Proposal skripsi ini sendiri dan sudah di seminarkan, tetapi saat seminar proposal Bi bingung karena kurang paham dari penjelasan dosen pembimbing, dan bimbingan berkali-kali sering di revisi banyak dan tidak bisa membagi waktu dengan pekerjaannya, jika Bi izin bekerja maka bisa terancam di pecat juga dari pekerjaannya. Akhirnya

memutuskan mencari jasa layanan skripsi dan memberi imbalan di awal semua, Bi memberi imbalan sebanyak Rp 4.000.000 kepada EA si penyedia jasa skripsi hingga selesai di sidangkan.

Kedua, Bu (Nama disamarkan), Laki-laki, aktivitas mahasiswa akhir S1 semester 14 dan sibuk berorganisasi. Alasan Bu memakai jasa layanan skripsi ini karena mendesak, dan Bu menyesal karena terlalu menganggap santai terkait tugas akhir skripsi ini. Awal mula Bu sudah menyelesaikan seminar proposalnya, tetapi setelah selesai dari itu, Bu tidak memfokuskan lagi dan terlalu fokus kepada organisasi. Pada saat tahu ada informasi Angkatan 16 harus lulus tahun 2022 secepatnya jika tidak akan di DO (Drop Out) dari kampus. Maka mau tidak mau harus cepat di selesaikan melalui jasa layanan skripsi. Bu kurang komunikasi dengan Dosen Pembimbing Bu dikenalkan dari temannya sehingga menghubungi langsung EA sang penyedia layanan skripsi, dengan memberikan imbalan semuanya diawal sebanyak Rp 3.000.000 dengan meminta target 3 bulan selesai dan bebas revisi. Bu sebenarnya paham ini kesalahannya terlalu menganggap santai dan sibuk organisasi sehingga melalaikan tugas akhirnya, karena dalam keadaan darurat dan takut akan di DO sehingga meminta bantuan untuk memakai jasa layanan skripsi.

Berdasarkan uraian pengguna jasa skripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam menggunakan jasa skripsi ini mereka ada kesamaan, sama-sama mahasiswa semester akhir tetapi Bi semester 9 dan Bu mahasiswa semester 13. Alasan sedikit sama dengan mereka berdua, tetapi Bi mempunyai alasan karena sibuk bekerja dan organisasi, dan Bu terlalu sibuk organisasi dan menganggap santai sehingga terlalu santai menjadi lupa, dan mendapat peringatan untuk *Drop Out*. Sehingga apabila dijabarkan, maka faktor yang mendorong mahasiswa UIN SUKA menggunakan jasa skripsi adalah:

- 1) Kurangnya komunikasi antara mahasiswa dan dosen.
- 2) Fokus akan pekerjaannya sehingga terancam di pecat
- 3) Takut akan di DO sehingga dalam keadaan darurat memakai jasa layanan skripsi.
- 4) Putus asa karena skripsinya sering di revisi oleh dosen pembimbing.
- 5) Dorongan dari mahasiswa yang merasa takut atau kesulitan untuk mengerjakan skripsi.

Jika dilihat secara sekilas praktik pembuatan jasa skripsi ini sangat menguntungkan satu sama lain, baik pengguna dan penyedia layanan jasa skripsi. Akan tetapi dalam dampak memakai jasa layanan skripsi sejatinya tidak benar, maka dari itu penyedia jasa skripsi sejatinya sudah paham harus di jaga

rahasia kepada pengguna skripsi, dan tidak mau berurusan ke pihak kampus maupun pihak polisi jika terkena sanksi. Sejatinya dalam pengguna jasa skripsi ini sudah ada undang-undangnya, dimana risiko menggunakan joki skripsi adalah ketahuan pihak kampus. Setiap lembar skripsi pasti memuat perjanjian yang menyatakan siap dikenakan sanksi akademik hingga pencabutan gelar, apabila terbukti melakukan pelanggaran. Saat sidang, kalian juga akan gelagapan atau bingung tidak bisa menjawab ketika mendapat pertanyaan dari dosen penguji.²⁵

Dari perspektif hak kekayaan intelektual, pembuatan skripsi bayaran itu bisa dianggap dalam hubungan kerja. Dengan demikian, merujuk Pasal 36 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka pemegang hak cipta atas skripsi tersebut adalah pembuatnya. Kecuali, ada perjanjian yang menyebutkan bahwa pemilik hak cipta itu adalah yang tertera namanya.²⁶

Jika dilihat illatnya atau alasan dari pengguna jasa adalah karena darurat sehingga mengakibatkan harus membantu menggunakan jasa skripsi agar bisa selesai, karena jika tidak selesai maka akan di Drop Out atau bisa di pecat dari pekerjaan si pengguna jasa. Juga Pengguna jasa sejatinya tidak ingin menggunakan jasa skripsi ini, melainkan karena darurat yang harus menggunakan jasa skripsi tersebut. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Menurut Al-Qarafi dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum) inilah yang kemudian dikenal dengan sabb adz-dzari'ah.²⁷

Analisis Akad *Ju'alah* Pada Transaksi Jasa Pembuatan Skripsi Perspektif Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Ju'alah*

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang berdasarkan hasil dari penelitian lapangan atau studi kepustakaan yang disusun oleh Mahasiswa sesuai dengan bidang studinya sebagai Tugas Akhir dalam studi formalnya (akademik) dalam

²⁵Zahrah Thaybah M, 'Risiko Menggunakan Joki Skripsi, Jadi Bikin Untung Atau Buntung Nih?', *Zonamahasiswa.Id*, 2021 <<https://zonamahasiswa.id/risiko-menggunakan-joki-skripsi-jadi-bikin-untung-atau-buntung-nih/>>. Di akses pada tanggal 11 November 2022

²⁶Kartini Laras Makmur, 'Hati-Hati, Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas Akhir Dikerjakan Orang Lain', *Hukum Online* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati--ini-konsekuensi-hukum-jika-tugas-akhir-dikerjakan-orang-lain-lt59df058f16fc3>>. Diakses pada tanggal 11 November 2022.

²⁷Al-Qarafi.

sebuah perguruan Tinggi.²⁸ Untuk Skripsi sendiri merupakan tugas akhir untuk jenjang S1, sedangkan S2 disebut Tesis, dan S3 disebut juga Disertasi. Sebuah hasil penelitian dapat dikategorikan sebuah karya ilmiah dari seseorang yang menciptakannya. Menurut Pasal 1 angka (6) pada Permendiknas No.17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa pengertian dari Karya Ilmiah itu sendiri adalah: "Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan / atau dipresentasikan."²⁹

Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang penuh dengan kompetensi dan eksistensi atau perasaan ingin diakui, semua orang berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik di antaranya. Di ranah Pendidikan perguruan tinggi, tugas skripsi menjadi ajang untuk menyelesaikan tugas akhir seorang mahasiswa di jenjang strata. Demi gengsi, eksistensi dan pengakuan diri dari orang lain serta akibat sulitnya persaingan, tidak sedikit di antara para mahasiswa dengan menggunakan seorang penyedia jasa joki skripsi, hal tersebut memicu adanya profesi penyedia jasa joki skripsi. Saat ini perkembangan tersebut di Indonesia berada dalam fase perkembangan yang sangat signifikan, hal ini bisa dilihat di beberapa platform sosial media seperti Instagram, Facebook, Whatsaap, dan lain-lain di mana seorang *Ma'jullah* dalam hal ini menawarkan jasa joki, bahkan layanan semacam ini juga diecerkan di situs-situs atau toko jual-beli daring.

Melafalkan akad (Sighat) bukanlah satu-satunya jalan yang harus dilakukan dalam mengadakan akad, ada beberapa cara untuk memperlihatkan kesungguhan. Maka dari itu para Fuqahah menerangkan beberapa cara yang bisa ditempuh, yaitu secara Kitabah (tertulis), Isyarah, dan Ta'athi (beri memberi yang berlaku dalam akad Bai'ul Mu'athah/jual-beli secara beri memberi). Berdasarkan hal ini maka transaksi secara online tidak dilarang selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan (rukun-syarat) yang terdapat dalam suatu akad.³⁰

Dalam beberapa literatur-literatur fiqh pembahasan tentang *Al-Ju'alah* senantiasa berdampingan dengan pembahasan tentang *Al-Ijarah*. Karena memang jika diperhatikan *Al-Ju'alah* memiliki beberapa kesamaan dengan *Al-*

²⁸Rini Pujiarti Widyanto Dwi Nugroho, Ananto Triyogo, Atus Syahbudin, *BUKU PANDUAN PENULISAN SKRIPSI: Program Studi Kehutanan (S1) Fakultas Kehutanan UGM* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2020).hlm 41

²⁹Penulisan Karya Ilmiah, Jurnal, Departemen Pendidikan Nasional', *Direktorat Tenaga Kependidikan & Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional*, 2018. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 16.13 WIB.

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2010). 65.

Ijarah, bahkan di satu sisi *Al-Ju'alah* memiliki kesamaan dengan *Laqathah*. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i tentang *ju'alah* menekankan segi ketidakpastian waktu selesainya suatu pekerjaan yang diminta (*natijah*). Dalam hal ini untuk mengerjakan skripsi yang dilakukan oleh jasa penyedia jasa adalah *ja'il*, oleh karena itu, penulis mengkaji jenis transaksi jasa ini menggunakan *ju'alah* berdasarkan dari pendapat imam besar tersebut.

Adapun pemilihan fatwa DSN sebagai pisau analisa dalam transaksi jasa skripsi, karena sebagaimana telah kita ketahui bahwa DSN dibentuk untuk merespons masalah yang sedang berkembang di kalangan masyarakat, di samping itu penggunaan DSN khususnya fatwa DSN Nomor 62 MUI/XII/2007 tentang *Ju'alah* diharapkan mampu menganalisa secara tepat karna sudah sangat berorientasi terhadap transaksi jasa joki itu sendiri. Selain itu, bahwa MUI selaku pendiri DSN akhir-akhir ini juga mulai memperhatikan perkembangan dalam bidang pendidikan di kalangan anak muda Indonesia. Sejak awal pendiriannya, DSN MUI setidaknya telah mengeluarkan kurang lebih 109 fatwa. Dengan perincian 70 fatwa di bidang perbankan, 10 fatwa dibidang industri keuangan non-bank, pasar modal syariah 15 fatwa, bidang bisnis syariah sebanyak 7 fatwa, dan fatwa yang sifatnya general adalah 45 fatwa. Hal ini tentu akan terus bertambah seiring dengan munculnya permasalahan baru di tengah masyarakat. Walaupun ada beberapa transaksi yang hanya memerlukan adaptasi, seperti contoh dalam transaksi jasa skripsi, antara *ju'alah* dan *ijarah*.

Dalam fatwa DSN No 62/DSN-MUI/XII/2007 disebutkan beberapa ketentuan yang jika diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. *Ju'alah* adalah suatu komitmen (*iltizam*) dari seseorang untuk memberikan suatu upah atas pekerjaan yang diminta. Artinya bahwa *Ju'alah* merupakan suatu komitmen dari pengguna jasa untuk memberi imbalan hadiah pada penyedia jasa yang membuka jasa joki skripsi, jika menyelesaikan skripsi.
2. *Ja'il* adalah orang yang berjanji untuk memberi upah atas pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan. Artinya bahwa *ja'il* merupakan memesan jasa joki, untuk memberi upah karena telah menyelesaikan skripsinya (*natijah*).
3. *Maj'ullah* adalah orang yang melaksanakan *ju'alah*. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah penyedia jasa atau juga di sebut joki.
4. Imbalan *Ju'alah* (*reward*/*'iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan

5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*)³¹

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa praktik jasa pembuatan skripsi memenuhi beberapa karakteristik dan unsur-unsur *ju'alah* sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN tersebut, seperti adanya iltizam yaitu komitmen/janji memberikan upah dari *ja'il*/pengguna jasa untuk penyedia jasa/*maj'ulah* jika telah menyelesaikan tugas pekerjaan/*natijah* yang disepakati. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada dua hal yang menjadi perhatian penulis dalam praktik jasa skripsi ini, yaitu mengenai pemberian upah di awal oleh pengguna jasa skripsi, dimana berdasarkan konsep Fatwa MUI tentang *Ju'alah* pemberian upah diawal tidak di benarkan karena hal ini mengandung ketidakjelasan, sebagaimana diketahui dalam pengerjaan skripsi oleh penyedia jasa merupakan pekerjaan yang tidak pasti dan amat kurang baik, sekalipun penyedia jasa tersebut adalah orang yang ahli di bidang tersebut namun tidak menutup kemungkinan bahwa penyedia jasa tersebut akan berhadapan dengan revisi-revisi dan terkait pemahaman dari isi skripsi yang di bahas yang tidak di kuasai oleh penyedia jasa skripsi tersebut. Juga dalam melakukan penulisan si Penyedia jasa skripsi hanya tinggal *Copy-Paste* dari kajian-kajian terdahulu yang sudah ada, dan ini adalah Tindakan yang tidak benar.

Sejatinnya dalam akad kesepakatan menurut teori *Sayyid Sabiq* tentang *Ju'alah* sudah benar karena memberikan upah untuk kebermanfaatan, tetapi akad untuk melakukan imbalan jasa skripsi ini yang tidak dibenarkan oleh syariah dan hukum positif, yang akan merugikan baik dari penyedia jasa dan pengguna jasa dalam jangka Panjang, menurut hemat penulis. Kedua Praktik Jasa skripsi ini juga tidak dibenarkan oleh syariah dan hukum positif karena dalam praktik jasa skripsi ini terdapat pihak yang sama-sama dirugikan apabila si *Ja'il* (pengguna jasa skripsi) jika benar-benar tidak sesuai target dalam mengerjakan skripsi sehingga berdampak akan lulus menjadi lama, juga si Pengguna jasa skripsi ini harus rela menghabiskan uangnya hanya untuk pelayanan jasa skripsi ini yang sifatnya dilarang. Selain itu juga *Ma'jullah* (si Penyedia Jasa skripsi) akan dirugikan jika si pengguna jasa skripsi ini saat sidang benar-benar jujur bahwasannya skripsinya bukan buatannya melainkan buatan si penyedia jasa skripsi, dan ini akan berdampak tercoreng nama baik dari si penyedia skripsi tersebut. Hal ini juga melanggar dalam prinsip muamalah, bahwa setiap transaksi dan hubungan perdata dalam islam itu harus saling menguntungkan dan tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain.

³¹FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*'.

Penutup

Transaksi dalam praktik layanan jasa skripsi melalui dalam akad *Ju'alah* sejatinya tidak di benarkan, baik dalam hukum islam maupun hukum positif, karena pada saatnya nanti akan ada dirugikan oleh pihak yang berwenang. Hal ini juga melanggar dalam prinsip muamalah, bahwa setiap transaksi dan hubungan perdata dalam islam itu harus saling menguntungkan dan tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Saat ini memang di seluruh Indonesia sudah banyak praktik jasa layanan skripsi, tugas kita sebagai Mahasiswa pembawa perubahan jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang dapat merugikan khalayak ramai. Juga mahasiswa merupakan agen perubahan dimana diharapkan dapat menjalankan transformasi dalam segala aspek kehidupan bagi dirinya, maupun manfaat kepada masyarakat. Suatu karya ilmiah harus diciptakan dari ide mahasiswa itu sendiri tanpa campur tangan orang lain.

Mengerjakan skripsi merupakan sesuatu yang dianggap momental. Karena, betul-betul merasakan bagaimana perjuangan sebagai mahasiswa akhir yang akan meraih gelar sarjana. Mereka harus menjalani proses mulai dari menemukan masalah, observasi di lapangan, mencari data, hingga nanti sidang skripsi. Menggunakan jasa skripsi tidak akan memiliki pengalaman yang mengesankan atau kenangan. Karena, kalian langsung menyerahkan proses skripsi secara keseluruhan kepada Jasa layanan skripsi atau joki. sehingga, tinggal menerima hasilnya saja.

Referensi

Undang-undang

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*'.

Jurnal

ABSHIR, RAHMI AULIA, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN JASA KERJA SKRIPSI SECARA ONLINE (Studi Kasus Di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar)' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR)

Agus Sutriono, Asrianto Zainal, Jabal Nur, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PEMBUATAN KARYA TULIS (SKRIPSI) STUDI KASUS DI KECAMATAN BARUGA KOTA KENDARI', *Fawaid Economic Sharia Law Review*, Vol 1, No (2019) <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/article/view/2828>>

HAKIMI, DYAS MUHAMMAD, 'PRAKTEK LAYANAN JASA PENULISAN SKRIPSI DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM' (Universitas Islam Indonesia, 2017)

- Ikrom, Muhammad, 'Paradigma Hukum Islam Klasik Dan Alternatif', *IJLIL*, Vol. 1 No. Hukum Islam (2019)
- Sadewo, Imron, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat Dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu Di Kabupaten Jember', *Rechtenstudent Journal*, 2 No. 1 (2021)
- Yudi Arianto, Muhammad Z'im Muhibbulloh, Rinwanto. *Ihdad Suami Prespektif Masalah Mursalah*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Volume 3 No 1 April 2022, ESN 2809-3402.

Buku

- Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Tanqih Al-Fushul Fi 'Ilm Al-Ushul, Dalam Kitab Digital Al-Marji' Al-Akbar Li at-Turats Al-Islami*
- Asy-Syathibi, *Al-Muwafat.*, dalam Kita
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad Al-Fuhul Fi Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Ushul* ((Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 1994)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2010)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, ed. by Kencaana Prenada Media Grup (Jakarta, 2012)
- Hakim, Abdul Hamid, *Assulam* (Jakarta: Maktabah Assa'adiyyah Putra, 2007)
- Hariman Surya Siregar, M.Ag., Koko Khoerudin, M.Pd, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Rosdakarya, 2019)
- Indranata, Iskandar, *"Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas* (Jakarta: UI-Press, 2008)
- Jauziyah, Ibnul Qayyim Al, *I'lamul Muqi'in*, Jilid 5, I, 2010
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, ed. by Prenada Media Group, revisi (Jakarta, 2013)
- Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, ed. by Amzah (Jakarta, 2017)
- 'Penulisan Karya Ilmiah, Jurnal, Departemen Pendidikan Nasional', *Direktorat Tenaga Kependidikan & Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional*, 2018
- Qordhowi, Yusuf, *Fiqh Puasa* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2010)
- Sutiyono, Dr., M.Sc. Antuni Wiyarsi, M.Si. Peni Rahmawaty, and M.Si. Dyah Respati Suryo Sumunar, *OPTIMALISASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN DALAM MEMBANGUN INSAN BERKARAKTER* (Yogyakarta: LPPM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, 2012)

Widyanto Dwi Nugroho, Ananto Triyogo, Atus Syahbudin, Rini Pujiarti,
*BUKU PANDUAN PENULISAN SKRIPSI : Program Studi Kehutanan
(S1) Fakultas Kehutanan UGM (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada,
2020)*

Internet

M, Zahrah Thaybah, 'Risiko Menggunakan Joki Skripsi, Jadi Bikin Untung
Atau Buntung Nih?', *Zonamahasiswa.Id*, 2021

<https://zonamahasiswa.id/risiko-menggunakan-joki-skripsi-jadi-bikin-untung-atau-buntung-nih/>

Makmur, Kartini Laras, 'Hati-Hati, Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas
Akhir Dikerjakan Orang Lain', *Hukum Online*

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati--ini-konsekuensi-hukum-jika-tugas-akhir-dikerjakan-orang-lain-1t59df058f16fc3>

Widyatama, Bastian, 'Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan: Antara Jargon
Dan Realita', *Kompasiana*, 2018

<https://www.kompasiana.com/bastianwidyatama/56d17c1ad17a61e23c15e0f0/yogyakarta-sebagai-kota-pendidikan-antara-jargon-dan-realita>